



KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAGENG  
NOMOR 09 TAHUN 2022  
TENTANG  
INVENTARISASI DAN PENETAPAN PEMEGANG ASET MILIK DESA  
DESA BAGENG KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

KEPALA DESA BAGENG,

Menimbang : bahwa guna menciptakan terwujudnya tata kelola aset desa yang baik, tertib administrasi penggunaan, pengoperasian dan pemeliharaan barang – barang milik desa serta agar pemanfaatannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/ PMK. 06/ 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahan Tanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6 )

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :
- a. Menunjuk Personil / Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai pemegang barang / aset milik desa dengan spesifikasi tertentu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
  - b. Penggunaan dan pemgoperasian barang / aset milik desa oleh Personil / Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA harus memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
    - Pemegang bertanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaan serta wajib mengganti apabila terjadi kehilangan atas barang / aset milik desa ;
    - barang / aset milik desa digunakan secara terpadu untuk kepentingan dinas ;
    - Kerusakan kendaraan yang dipergunakan bukan untuk kepentingan dinas menjadi tanggungan pemegang yang bersangkutan ;
    - Biaya operasional dan pemeliharaan barang / aset milik desa dapat dianggarkan pada kegiatan operasional desa dengan melihat kemampuan keuangan desa ;
    - Tanggung jawab pemegang berakhir setelah adanya surat pencabutan oleh Kepala Desa BAGENG.

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya ;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BAGENG

Pada Tanggal 18 April 2022

KEPALA DESA BAGENG



MUHAMMAD ZAENURI





**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN GEMBONG  
DESA BAGENG**

Jl. Bageng-Gembong KM. 01 Kode Pos: 59162  
e-mail: bagengbalaidesa@gmail.com Website: bageng.prodeskabpati.org

**BERITA ACARA PENYERAHAN KENDARAAN DINAS  
OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
DESA BAGENG**

Nomor : 411 / .G.. / .2022.

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu enam belas, bertempat di Balai Desa Bageng kami yang bertanda tangan dibawah ini telah mengadakan serah terima kendaraan operasional Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) sebagai berikut :

1. Nama : MUHAMMAD ZAENURI  
Jabatan : Kepala Desa Bageng  
Alamat : Ds. Bageng RT 02 RW 07 Gembong Pati  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : SYARONI AFFANDI  
Jabatan : Ketua BPD  
Alamat : Ds. Bageng RT 02 RW 05 Gembong Pati  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya kami mengadakan perjanjian/kesepakatan sebagai berikut :

- a) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kendaraan dinas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima kendaraan dinas dari **PIHAK PERTAMA** berupa 1 ( satu ) buah kendaraan bermotor roda 2 ( dua ) guna operasional pelaksanaan tugas tugas Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang berasal dari Alokasi Dana Desa ( ADD ) Desa BAGENG Tahun Anggaran 2016 ;
- b) **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa BAGENG Nomor 04 Tahun 2016 tentang pemegang kendaraan dinas pada kantor desa BAGENG wajib menjaga, memelihara dan mengoperasikan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- c) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas penggunaan kendaraan dinas serta berkewajiban mengembalikan kendaraan dimaksud apabila ada surat pencabutan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama sesuai keadaan sebenarnya.

**PIHAK KEDUA**  
Ketua BPD Desa BAGENG  
  
**SYARONI AFFANDI**

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Desa BAGENG  
  
**MUHAMMAD ZAENURI**



Lampiran I


Surat Keputusan Kepala Desa  
Bageng

Nomor : 01 Tahun 2022

Tanggal : 01 Januari 2022

NO	NAMA PEMEGANG	JABATAN	KENDARAAN			KET
			JENIS	MERK	NO. POLISI	
1	MUHAMMAD ZAENURI	KEPALA DESA	RODA 2	HONDA	K- 9854 -YA	
2	DAENURI, SH	SEKRETARIS DESA	RODA 2	YAMAHA	K- 9738 -SA	
3	SYA'RONI AFFANDI, S.Pd	BPD	RODA 2	HONDA	K- 9925 HH	

KEPALA DESA BAGENG



MUHAMMAD ZAENURI



Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Desa Bageng

Nomor : 09 Tahun 2022

Tanggal : 18 Januari 2022

NO	NAMA PEMEGANG	JABATAN	KENDARAAN			KET
			JENIS	MERK	SERI	
1	WARTONO	KAUR TU & UMUM	LAPTOP	HP	CND4385YJK	
2	DAENURI, SH	SEKRETARIS DESA	LAPTOP	HP	14QM517TU	
3	KUSRIAH,S.Pd	Perangkat Lainnya	LAPTOP	HP	14QM517TU	
4	JUMARI	KASI PELAYANAN	LAPTOP	LENOVO	Ideapad 330-14AST	
5	YAHYA MAMDUH,SE.Sy	Perangkat Desa Lainnya	LAPTOP	HP	HP Pavilion 13-66052 TU	
6	JUMARI	KASI PELAYANAN	PRINTER	EPSON L3210	EPSON L3210	
7	YAHYA MAMDUH,SE.Sy	Perangkat Desa Lainnya	PRINTER	Brother 170 W	DCP-T710W	
8	KUSRIAH,S.Pd	Perangkat Lainnya	PRINTER	PRINTER EPSON	L3110C11CG87502	
9	SYUKUR,S.Pd.I	Kaur Keuangan	PRINTER	PRINTER EPSON	L360C11CEE55502	

KEPALA DESA BAGENG



MUHAMMAD ZAENURI

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUBAN  
KECAMATAN DEKAMPUNG